

BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang: a. bahwa

- A. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan perlu huruf b, menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Internal (Internal Pengawasan Audit Charter) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lebaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
- 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
- 14. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.

- 4. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- 5. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 6. Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan formal misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, menjelaskan visi, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah kedudukan, selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Daerah dan hubungan koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan kerja serta lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain fungsional, vang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
- 7. Pengawasan intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten kepada lembaga/instansi atau Organisasi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1). Maksud disusunnya Internal ini Piagam Pengawasan memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten dalam melakukan internal pengawasan lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2). Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah:
 - a. memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

c. menumbuh kembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

- (1). Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Perangkat Daaerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Inspektorat Daerah Kabupaten dipimpin oleh Inspektur Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV VISI DAN MISI Pasal 4

- (1). Visi Inspektorat Daerah Kabupaten adalah "Terciptanya akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektifitas dalam penyelenggaran pemerintahan daerah".
- (2). Misi Inspektorat Daerah Kabupaten adalah:
 - a. Meningkatkan Integritas dan Dedikasi Aparatur Inspektorat;
 - b. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pengawasan;
 - c. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaran pemerintahan;
 - d. Meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir;
 - e. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ogan Ilir.

BAB V NILAI NILAI Pasal 5

Nilai-Nilai Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Integritas yaitu suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (trust) atau kredibilitas pribadi dan institusi.
- b. Profesional yaitu kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/penugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :
 - 1. sikap (attitude) semangat/ motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
 - 2. pengetahuan (knowledge) yang luas; dan
 - 3. ketrampilan (skill) yang tinggi.
- c. Obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

d. Independen yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengkedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan

keterpaduan dan sinergisitas.

e. Perbaikan terus-menerus (continous improvement) yaitu sikap untuk selalu mengembangkan diri (self development), mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

BAB VI FUNGSI DAN TUGAS Pasal 6

- (1). Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Ilir mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintah Desa.
- (2). Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintah Desa;
 - b. Merencanakan program pengawasan;
 - c. Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
 - d. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

BAB VII MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 7

- (1). Maksud dan tujuan dibentuknya Inspektorat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a. terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional;
 - b. terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan;
 - c. terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan/atau pendampingan;
 - d. terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. terwujudnya peningkatan kompetensi SDM APIP;
 - f. terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah; dan
 - g. terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan.
- (2). Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a. tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus/tematik serta terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. meningkatnya sistem manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan;
 - c. terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas baik skill, knowledge maupun attitude;

- d. meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan; dan
- e. terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

BAB VIII RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN Pasal 8

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten mencakup:

- a. audit/pemeriksaan operasional atau berkala terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. audit/pemeriksaan tematik terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. audit/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. audit/pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah; audit/Pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan/atau Badan Usaha Milik;
- e. audit laporan keuangan di OPD;
- f. audit kinerja OPD;
- g. audit tujuan tertentu OPD;
- h. review terhadap laporan keuangan OPD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- i. evaluasi terhadap Rencana Strategi (Renstra) OPD, Renstra Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. mengoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten, Inspektorat Daerah Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- k. monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- 1. pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya good governance.

BAB IX KEWENANGAN Pasal 9

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, Inspektorat Daerah Kabupaten memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/ konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap OPD dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- c. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi OPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh OPD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- d. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar OPD dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
- h. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X TANGGUNG JAWAB Pasal 10

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten mempunyai tanggung jawab :

- a. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
- b. menyusun dan melaksanakan PKPT yang berbasis risiko;
- c. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan SPIP;
- e. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari KKN;
- g. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan
- h. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI Bagian Kesatu Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Auditi Pasal 11

(1). Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan Auditi meliputi :

- a. OPD;
- b. BUMD;
- c. Pemerintah Desa;
- d. LKM;
- e. BUMDes; dan
- f. Lembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2). Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
 - c. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
 - d. menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - e. melakukan pendampingan/ asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - f. melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
 - h. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten kepada auditi; dan
 - i. mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Daerah Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Bagian Kedua Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Inspektorat Daerah Provinsi Pasal 12

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Inspektorat Daerah Provinsi berupa :

- a. melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Ketiga Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain Pasal 13

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain berupa:

- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Keempat Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Kementerian Dalam Negeri Pasal 14

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Kementerian Dalam Negeri berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (Rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kelima Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pasal 15

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Keenam Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pasal 16

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- d. melakukan joint audit.

ř.

Bagian Ketujuh Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pasal 17

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berupa:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Sumatera Selatan; dan
- f. melakukan joint audit.

Bagian Kedelapan Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 18

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Badan Pemeriksa Keuangan berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. mengoordinasikan penyampaian managemen letteroleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
- d. mengoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kesembilan Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Penegak Hukum Pasal 19

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Penegak Hukum berupa :

- a. melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati; dan
- b. memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(5.34 (5.34)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya pada tanggal () Hi

2020

BUPATI POAN ILIR

m. ilyas pandi alam

Diundangkan di Indralaya pada tanggal, lo Juli

2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR 53

Bagian Kesembilan Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Penegak Hukum Pasal 19

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Penegak Hukum berupa :

- c. melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati; dan
- d. memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

> Ditetapkan di Indralaya pada tanggal /o Jul 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto

ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya pada tanggal, 10 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ALEX MERWANDI, SH

PEMBINA /IV.a NIP. 196404041984111002